

SURAT PERJANJIAN ADANYA KERJASAMA TOKO AKSESORIS HANDPHONE DAN LAPTOP

Nomor: 05-TAHL/Kerma/V/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (10 Mei 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Arya Bima

Alamat : Wirengan RT 005/003 Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Agustijana Putri

Alamat : Sangkrah RT 003/001 Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk membuka serta mengembangkan usaha Toko Aksesoris Handphone dan Laptop, yang diatur dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat guna membuka usaha Toko Aksesoris Handphone dan Laptop di Jl. DR. Rajiman 544, Surakarta.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memulai usaha Toko Aksesoris Handphone dan Laptop tersebut dengan modal awal sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan masing-masing dari KEDUA BELAH PIHAK memberikan modal sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. KEDUA BELAH PIHAK sepakat guna tidak menggunakan jasa karyawan dalam menjalankan usaha tersebut.
4. KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk tidak mengambil keuntungan hingga 6 (enam) bulan sejak pertama berjalannya usaha tersebut guna percepatan pengembangan usaha.
5. Keuntungan bersih akan dibagi kepada KEDUA BELAH PIHAK masing-masing 50% pada bulan ke-7.
6. Apabila di kemudian hari muncul suatu permasalahan atas perjanjian kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk duduk bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan solusi maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta.
7. Surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha ini berlaku sejak ditanda tangani serta dibuat dalam 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha ini dibuat dengan penuh kesadaran, dalam keadaan sehat walafiat serta tanpa adanya paksaan dari PIHAK MANAPUN.

Surakarta, 10 Mei 2019

Pihak Pertama,

Ananda Arya Bima

Pihak Kedua,

Agustijana Putri